



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

RABU, 17 NOVEMBER 2021

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

Vonis Lebih Rendah dari Tuntutan, Jaksa Pikir-pikir

Pengadilan Tipikor Bengkulu memutus kasus dugaan korupsi APBDes Pemerintah Desa (pemdes) Selamat Sudiarjo Kecamatan Bermani Ulu tahun anggaran (TA) 2018 dengan terdakwa Sukardi mantan Kades Selamat Sudiarjo. Agenda sidang dengan pembacaan vonis Majelis Hakim ini, selaku Ketua Majelis Hakim yaitu Dwi Purwanti, SH serta hakim anggota Dicky Wahyudi, SH dan Tutti Amalia, SH.

Dari vonis yang dibacakan majelis hakim, mantan Kades Selamat Sudiarjo Sukardi divonis 5 tahun penjara. Selain itu, majelis hakim juga menghukum terdakwa Sukardi untuk membayar denda Rp 250 juta subsidiar 2 bulan kurungan. Serta uang pengganti Rp 737.430.020 subsidiar 2 tahun penjara.

"Majelis hakim menilai terdakwa Sukardi dinyatakan

terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," sampai Kajari Rejang Lebong (RL) Yadi Rachmad Sunaryadi, SH, MH melalui

Kasi Pidsus Arya Marsepa, SH didampingi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari RL Arly Noviana Adam, SH kemarin.

Putusan tersebut, sambung Arya, lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya yang meminta majelis hakim untuk menjatuhi hukuman kepada terdakwa Sukardi dengan 6 tahun dan 6 bulan penjara. Serta denda sebesar Rp 200 juta subsidiar 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa memba-

yar uang pengganti sebesar Rp 737.430.020 subsidiar 3 tahun dan 6 bulan penjara.

"Dari hasil sidang, memang sebenarnya putusan hakim lebih ringan dari tuntutan JPU kita. Namun dari JPU kita menyatakan pikir-pikir dulu apakah menerima atau sebaliknya akan mengajukan upaya hukum banding. Begitu juga dengan terdakwa Sukardi, atas putusan hakim menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu," demikian Arly.